



SALINAN PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama diselenggarakan di Kantor Kepala Desa TaLang Belido dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 19 Oktober 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 19 Oktober 2009 telah mengajukan



hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 .Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/46/III/2008 tanggal 14 Maret 2008. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Muaro Jambi sampai terakhir berpisah rumah Penggugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di rumah orang tuanya sebagaimana alamat diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Ketenraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab selaku suami yaitu selalu melalaikan kewajibannya;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja;
 - c. Tergugat suka hura- hura dan keluyuran sama teman-temannya;



d. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat;

- 4 Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2008, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sereta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 5 Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, tanggal 03 Nopember 2009 dan tanggal 12 Nopember 2009, ternyata tidak hadir kepersidangan dan



tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan Penetapan Sela Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt tanggal 18 Nopember 2009 yang amarnya memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dengan cara mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto cofy Surat Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 474.4/3579/PEL.UM/2009 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan, tanggal 16 Juli 2009, foto copy mana telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/46/III/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 14 Maret 2008., foto copy tersebut telah dicocokkan



dengan aslinya (bukti P-2);

3. Surat Keterangan Tidak Mampu An. Penggugat,
Nomor: 26/SKTM/07/Pemp yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Kabupaten Muaro Jambi, 16 Juli 2009
(P-3);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro
Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh
pemotong karet dengan upah yang rendah,
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan
sehari dan Penggugat merupakan peserta
penerima Raskin dari pemerintah setempat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah, dan belum dikaruniai
anak;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun
lamanya, Tergugat tidak ada memberi nafkah
lahir bathin kepada Penggugat serta
membiarkan dan tidak memperdulikan
Penggugat dan tidak ada harta yang
ditinggalkan oleh Tergugat sebagai



pengganti nafkah Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh pemotong karet dengan upah yang rendah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari, serta harta lain tidak ada dan Penggugat merupakan peserta penerima Raskin dari pemerintah setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;



Bahwa untuk meningkatkan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, dan kenyataan tempat tinggal Penggugat maka perkara ini menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Sengeti ketentuan Pasal 6 Pasal 73 ayat (1,) Undang - Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu permohonan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dibawa oleh Penggugat ke muka persidangan masing- masing secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun dan sejak pisah tidak pernah diberi nafkah lahir bathin oleh Tergugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi- saksi Penggugat, maka ditemukan fakta;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena saat ini antara Penggugat dengan Tergugat ini telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah lebih kurang 1 tahun lamanya Tergugat tidak ada memberi nafkah/belanja lahir bathin kepada Penggugat, serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas diketahui bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir bathin dan tidak memperdulikan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak 2 dan 4;

Menimbang bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh taklik talak sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik



talak;

Menimbang bahwa karena itu majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang cerai telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak hadirnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi sedangkan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sepatutnya untuk hadir dipersidangan tidak hadir dan perkaranya diputus Verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin:

ولذا غاب للزوج من المرأة وترك شرط للمعاشرة
فرفعت المرأة الى الحاكم في المضرات فلذا صرح
للشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة و زوجها-

“Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya”;

2. Dalam Kitab Syarqawi Ayat Tahrir Jiz II sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ



“Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tersebut memandang lahirnya ucapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 dan sejalan dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan sejalan dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 akan tetapi karena Penggugat orang yang tidak mampu/miskin sesuai dengan Putusan Sela Nomor /Pdt.G/2009/PA.Sgt. tanggal 18 Nopember 2009 maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara tersebut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengeti;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat Perkawinan; Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1430 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Nurbaeti, S.Ag** masing- masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Drs. Pitir Ramli** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



ttd

ttd

1. Drs. JAHARUDDIN

Drs. AGUSTI

ttd

2. NURBAETI, S.Ag.

PANITERA

PENGGANTI

Drs. PITIR RAMLI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Nihil
2. Panggilan	=	Nihil
3. Materai	.	= Nihil
4. Redaksi	=	Nihil
J u m l a h	=	Nihil

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan
dicocokkan
dengan aslinya

Sengeti,

Nopember 2009

PANITERA

Drs. PITIR RAMLI